



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2018/PN Bjm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh;

Nama : **DEWI HURAI, S.E. M.M.**  
Tempat /Tanggal lahir : Malungai, 1 Mei 1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto Raya No. 46, RT. 034, RW. 002,  
Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin  
Timur, Kota Banjarmasin  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIAN KORONA RIADI, S.H. M.H., SAMSUL BAHRI, S.HI. M.H., DANNYS SIBURIAN, S.H. dan REZA ZULFIKAR, S.H., Advokat pada Kantor *DIAN KORONA RIADI & Rekan*, beralamat di Jalan Veteran No. 4 (Lantai dua) RT. 23, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam sidang tersebut, Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon mencabut permohonannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register Nomor 268/Pdt.P/2018/PN Bjm,;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut Hakim pencabutan tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkannya, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara Permohonan yang sedang berjalan, yakni Nomor 268/Pdt.P/2018/PN Bjm;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Bjm dalam daftar register perkara permohonan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar **Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)** ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis **tanggal 5 April 2018** oleh **SUTISNA SAWATI, S.H.**, srbagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **H. M. JAILANI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

H. JAILANI, S.H. M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

### Perincian biaya :

1.	PNBP .....	:	
	<b>Rp30.000,00</b>		
2.	Proses .....	:	
	<b>Rp50.000,00</b>		
3.	Panggilan .....	:	
	<b>Rp85.000,00</b>		
4.	Materai .....	:	<b>Rp</b>
	<b>6.000,00</b>		

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi ..... : Rp  
5.000,00

Jumlah ..... : Rp181.000,00

( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah )